



**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA KRISTEN INJILI (YPK) DI TANAH PAPUA**

Pengelolah Sekolah Wilayah (PSW) Kabupaten Yahukimo

Alamat : Komp. Perumahan Kantor Staf Setwan Kabupaten Yahukimo

Kontak Person : 082127333841-08128672470

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGELOLAH SEKOLAH WILAYAH (PSW)

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN

GEREJA KRISTEN INJILI (YPK) KABUPATEN YAHUKIMO

Nomor : 224/PSW/SIPS.YPK/KAB.YHKM/2023

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) YPK WANEM
DISTRIK KURIMA**

**KETUA PSW YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA INJILI (YPK) KABUPATEN YAHUKIMO**

Mengingat : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak-anak Yahukimo demi menghadapi globalisasi dan transformasi dunia, maka ketua pengelolah sekolah wilayah Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPK) Kabupaten Yahukimo perlu ikut serta aktif dengan membuka sekolah pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) YPK WANEM Distrik Kurima.

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (L.N. Tahun 1974, No.55);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 (L.N. Tahun 1974, No. 55) jo. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1985;
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili Irian Jaya, Pasal XIII ayat 6;
e. Keputusan sidang pelno sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor : 08/BPYPK/1960, Tanggal 08 November 1960;
f. Peraturan Kepegawaian YPK Tahun 1073.

Menetapkan PERTAMA : Mendirikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
1. Nama : **SD YPK WANEM DISTRIK KURIMA**
2. Lokasi : Desa Wanem Kabupaten Yahukimo, Papua

KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana lampiran dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SD YPK Wanem.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelolah SD YPK Wanem dan termasuk dana yang menjadi hak sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 26 April 2023



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pengunungan di Wamena;
3. Ketua PSW YPK Kabupaten Yahukimo;
4. PUS YPK sebagai Laporan di Jayapura;
5. Yang bersangkutan dan Arsip.



**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA KRISTEN INJILI (YPK) DI TANAH PAPUA**

Pengelolah Sekolah Wilayah (PSW) Kabupaten Yahukimo

Alamat : Komp. Perumahan Kantor Staf Setwan Kabupaten Yahukimo


Kontak Person : 082127333841-08128672470

Lampiran : SK Ketua PSW Yayasan YPK Yahukimo
Nomor : 224/PSW/SIPS.YPK/KAN/YHKM/IV/2023
Tanggal : 26 April 2023

SUSUNAN TIM PENDIRI YPK WANEM KAMPUNG WANEM DISTRIK KURIMA

No	Nama	Uraian Tugas
1	2	3
1.	MELIANUS WETIPO	Melaksanakan tugas sebagai Kepala SD YPK Wanem
2.	YERI MEAGE	Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris sekaligus Tutor atau Tenaga Pengajar SD YPK Wanem Ta. 2022/2023
3.	NIKO WETIPO	Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Sekolah sekaligus Tutor atau Tenaga Pengajar
4.	EDISON WETIPO	Melaksanakan tugas sebagai Tutor atau Tenaga Pengajar

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 26 April 2023





PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Kurima Sumohai, Yahukimo-Papua

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 570/016-SD/DPMPTSP-IOS/2023

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. PP No. 19 Tahun 2006 Tentang Standar Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Perturan Bupati No. 21 Tahun 2017 Tantang Pendeklasian Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"SD YPK WANEM"

Nama Penanggung Jawab : Mery Heselo, A.Md.Pak
Alamat Sekolah : Wanem Kurima
Kampung/ Desa : Wanem
Distrik : Kurima

Izin Operasional ini diberikan dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus di tempatkan pada tempat yang jelas dan kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan Mencantumkan Nomor Izin.
3. Apabila ada Perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Kepada Bupati cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Yahukimo.
4. Apabila di Kemudian Hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 11 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


WHELMUS BAHABOL, SE
NIP. 196804101988031006

Tembusan :

1. Bupati Yahukimo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
3. Arsip



Scanned with
CamScanner